



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

1. **XXXX**, NIK **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Muka Haji, 10 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXX**, NIK **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Danau Masura, 24 Desember 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kota Buntok,

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Selatan, dinikahkan langsung oleh penghulu setempat yang bernama XXXX;

2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya yaitu wali nasab Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXX, adapun saksi nikahnya masing-masing yang bernama XXXX dan XXXX, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di bayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II bertempat di RT. 02 Desa Danau Masura, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan; dan sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama XXXX lahir pada tanggal, Danau Masura, 22 Mei 2019;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buntok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 di Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan:

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buntok sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 05 Juni 2020, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 23 Agustus 2023, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, tanggal 05-08-2016, atas nama XXXX sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, tanggal 31-08-2020, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi

1. XXXX bin Bantuy, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2018 di Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dan saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat ayah kandung Pemohon II bernama XXXX menjadi wali nikah Pemohon II ketika ijab kabul berwakil kepada penghulu yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi sendiri dan XXXX bertindak sebagai saksi pada pernikahan tersebut, mereka laki-laki, dewasa dan beragama Islam serta masih banyak tamu undangan yang lain meliputi saudara dan kerabat dekat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menjalani masa pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat adalah Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk bukti suami istri dan juga untuk penerbitan buku nikah;
2. XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2018, di Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, karena saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX ketika ijab kabul berwakil kepada penghulu yang bernama XXXX dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, yaitu XXXX dan saksi sendiri beserta tamu undangan yang lain;
- Bahwa saksi melihat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menjalani masa pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat adalah Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan
itsbat nikah ini untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang
isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam
berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Pengumuman Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah
dilakukan pengumuman sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, dan
hingga batas akhir 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, tidak ada
pihak yang datang dan melaporkan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-
AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, yang di
dalamnya memuat ketentuan tentang *Itsbat Nikah*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam
pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018, di Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan
Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, dengan wali nikah bernama XXXX
sebagai ayah kandung Pemohon II ketika ijab kabul berwakil kepada penghulu
yang bernama XXXX beserta mahar berupa uang sejumlah Rp250.000,- (dua

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang tercatat bernama XXXX dan XXXX, saudara dan kerabat dekat;

2. Bahwa tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;

3. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;

4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II meminta agar pernikahan tersebut dapat ditetapkan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pernikahan yang tidak tercatat maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam Pasal 7 ayat (3) telah dijelaskan alasan dapat diitsbatkannya suatu pernikahan secara limitatif;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan telah menikah secara Islam dan tidak terdapat halangan dalam pernikahan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu memeriksa apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berdasarkan maksud dari Pasal 283 RBg., maka Pemohon I dan Pemohon II kemudian dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana norma hukum islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam kitab fikih yang berjudul I'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah di-nazegelen, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, dan cocok setelah diperlihatkan aslinya *vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX selaku Pemohon I) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX selaku Pemohon II), kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, merupakan warga negara Indonesia berkedudukan dan berdomisili di Desa Danau Masura, Kabupaten Barito Selatan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah kompetensi Pengadilan Agama Buntok, sehingga Pengadilan Agama Buntok berwenang untuk menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa status Pemohon I belum kawin;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa status Pemohon II belum kawin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2018, di Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung yang bernama XXXX, ijab dan kabul dilaksanakan antara wali nikah Pemohon II yang berwakil kepada penghulu bernama XXXX dengan Pemohon I, disaksikan oleh XXXX dan XXXX beserta dengan saudara dan kerabat serta mahar berupa uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Kedua saksi tersebut juga menyatakan status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap terikat dalam hubungan perkawinan, tidak bercerai dan tetap beragama Islam, penyebab pernikahan tersebut tidak tercatat adalah adalah Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon Penetapan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2018, di Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, wali nikah bernama XXXX sebagai ayah kandung, ijab dan

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabul dilaksanakan antara penghulu bernama ketika ijab kabul berwakil kepada penghulu yang bernama XXXX sebagai wakil wali nikah Pemohon II dan Pemohon I dengan disaksikan oleh XXXX dan XXXX, serta mahar berupa uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan orang lain, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak dihadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II terbukti beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah bernama XXXX sebagai ayah kandung dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXX dan XXXX, terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I, serta mahar berupa uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga keduanya tidak terikat dengan perkawinan orang lain. Selain itu, dalam perkara ini ditemukan fakta, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan. Karena itu, antara Pemohon I dan Pemohon II dinilai tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2018, di Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj* Juz II sebagai berikut:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالتَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut *qaul jadid*;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab *al-Anwar* Juz II halaman 461 sebagai berikut:

وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ فُلَانَةٌ زَوْجِي وَلَمْ يَقْصِلْ وَصَدَّقْتُهُ الْمَرْأَةُ أَوْ الْمُجْبِرُ كَفَى

Artinya: apabila seorang laki-laki berkata *Fulanah* adalah istriku dan ia tidak memerinci dan perempuan yang dimaksud ataupun wali *mujbir* membenarkannya, maka telah cukup (pengakuan tersebut);

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tahun 2018, di Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E. dan Risky Fajar Sani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Muhamad Nor Kifli, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Btk